



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

Dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Blitar
4. Bupati adalah Bupati Blitar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Pemerintahan Desa diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

BAB II

PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan

- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
- (4) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 8

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

- (3) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf d Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

Pasal 11

Ketentuan mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Jumlah urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 15

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kamituwo.
- (3) Jumlah Dusun ditentukan secara proporsional antara Dusun yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (4) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pembentukan, penggabungan, dan penghapusan Dusun diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (4) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sesuai kebutuhan dan kemampuan APBDes.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kamituwo sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Staf sekretariat berhak mendapatkan hak keuangan dan hak lainnya yang ditetapkan dalam APBDes.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali di seluruh wilayah Kabupaten atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (5) Penetapan nama desa yang dilakukan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (7) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, alat coblos, bilik suara, tinta, bantalan pencoblosan, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (8) Pengelolaan biaya dan pembagian wewenang dalam pembiayaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) serta penjadualan waktu mulai dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang selanjutnya disebut Dukungan Elemen Satuan Kinerja (DESK) Pemilihan Kepala Desa.
- (2) DESK Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia pemilihan Kepala Desa ;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal tidak terjadi permufakatan maka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.
- (7) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - c. seorang bendahara merangkap anggota; dan

d. seksi sebanyak 4 orang.

Pasal 22

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas meliputi :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dan diajukan kepada Bupati melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Bupati menyetujui Rencana Biaya Pemilihan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Panitia pemilihan Kepala Desa.

- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan diajukan kepada Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyetujui Rencana Biaya Pemilihan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dari Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 25

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. mempunyai Kartu Tanda Penduduk Desa setempat atau berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 27

- (1) Daftar pemilih sementara, diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 30

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 31

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 32

- (1) Daftar pemilih tetap diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 33

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 34

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 35

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. bebas narkoba.
- (2) Sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tamat Madrasah Tsanawiyah, lulus Kejar Paket B, atau tamat pendidikan pondok pesantren/pendidikan agama yang dijalani setelah tamat Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;

- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai;
- d. copy ijazah pendidikan sekolah dasar atau yang sederajat sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir;
- e. surat kesediaan dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih di atas kertas bermaterai;
- f. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara di atas kertas bermaterai;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor;
- h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang di atas kertas bermaterai;
- i. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- j. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai; dan
- k. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Selama masa cuti Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan Sekretaris Desa sama sama cuti, Camat menetapkan perangkat desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sehari-hari.

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 42

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 43

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon atau orang lain yang diberi kuasa oleh calon.

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 46

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 47

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikut sertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD.
- (3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (4) Pemberian peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 49

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 50

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 52

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Tempat Pemungutan Suara ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau
- (2) Jumlah TPS bisa lebih dari 1 (satu) TPS dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, dan kondisi geografis desa.
- (3) Penetapan jumlah TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan dikoordinasikan dengan Camat dan DESK.

- (4) Bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa hanya dengan 1 (satu) TPS, maka jumlah Kotak Suara sama dengan jumlah dusun yang ada di desa yang bersangkutan.
- (5) Apabila Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa hanya dengan 1 (satu) TPS hanya mempunyai 1 (satu) Dusun, maka jumlah Kotak Suara adalah sama dengan jumlah Rukun Warga (RW) di desa yang bersangkutan.
- (6) Pemilih memasukkan Surat Suara pada Kotak Suara sesuai dengan Dusun atau Rukun Warga tempat domisili pemilih.

Pasal 54

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau yang sedang menjalani hukuman penjara memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara khusus.
- (2) Tempat Pemungutan Suara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kotak dan bilik suara yang dibawa oleh Panitia Pemilihan dan saksi ke tempat rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau tempat menjalani hukuman penjara.

Pasal 56

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 57

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Panitia pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia pemilihan Kepala Desa, kemudian Panitia pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia pemilihan Kepala Desa, Panitia pemilihan Kepala Desa memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 58

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia pemilihan Kepala Desa ;
dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 59

- (1) Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan Kepala Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk Tempat Pemungutan Suara;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu);
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di Tempat Pemungutan Suara oleh Panitia pemilihan Kepala Desa dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa .
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia pemilihan Kepala Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Kelima
Penetapan
Paragraf 1
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada Tempat Pemungutan Suara dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan hanya 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diperoleh calon terpilih, calon terpilih ditetapkan berdasarkan kotak suara dari masing-masing Dusun atau Rukun Warga dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah penghitungan suara.
- (6) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan dengan disertai saksi, keterangan, dan bukti pengajuan keberatan.
- (7) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

- (9) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD
- (2) DESK melakukan penelitian terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.
- (4) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk perselisihan yang bersifat administratif.
- (5) Perselisihan atau sengketa hasil pemilihan kepala desa, yang bersifat pidana penyelesaiannya melalui jalur pengadilan.
- (6) Proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mempengaruhi tahapan proses pengesahan, pengangkatan dan pelantikan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa.

Paragraf 3

Pelantikan

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/ berjanji.

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 63

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 66

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 67

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 68

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 69

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 70

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 71

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 72

- (1) Musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait dan Camat.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 73

- (1) Musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (2) Peserta Musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari unsur masyarakat terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (3) Selain unsur masyarakat... sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 74

Masing-masing tokoh atau perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diwakili oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat mandat sebagai delegasi yang dikeluarkan oleh tokoh/kelompok yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Apabila tidak terjadi mufakat pada musyawarah desa dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka dilakukan Pemungutan Suara.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta Musyawarah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mempunyai hak 1 (satu) suara.

Pasal 76

Ketentuan tentang peserta musyawarah desa, tatacara dan mekanisme Musyawarah Desa dalam pemilihan kepala desa antar waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 77

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Pesyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan yang dibutuhkan, diantaranya pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang :
- a. administrasi perkantoran;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. perencanaan;
 - d. teknologi informasi;
 - e. hubungan kemasyarakatan; dan
 - f. bidang lainnya sesuai kebutuhan desa.

Pasal 78

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c antara lain adalah :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Pasal 79

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa membentuk ~~Tim~~ Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Tim Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Apabila dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari Camat tidak memberikan rekomendasi maka dianggap telah menyetujui
 - g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan administrasi dan mekanisme seleksi penetapan calon ;
 - h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu

taat dalam mengamalkan ~~dan mempertahankan~~ Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Ketiga

Larangan Perangkat Desa

Pasal 81

- (1) Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Perangkat Desa yang ~~melanggar~~ larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Keempat

Pemberhentian dan Mutasi Perangkat Desa

Pasal 82

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 83

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa berwenang melakukan mutasi jabatan perangkat desa sesuai dengan kompetensi perangkat desa yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu periode masa jabatan.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan mutasi dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dilantik dan 6 (enam) bulan sebelum jabatan berakhir.
- (3) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. jabatan kepala urusan ke jabatan kepala urusan yang lain;
 - b. jabatan kepala seksi ke jabatan kepala seksi yang lain;
 - c. jabatan kepala urusan ke jabatan kepala seksi; atau
 - d. jabatan kepala seksi ke jabatan kepala urusan.
- (4) Kepala Desa dalam melakukan mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkonsultasi dengan Camat guna mendapatkan rekomendasi.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi Camat.

BAB VIII

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 85

- (1) Selain mendapatkan penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Penghasilan tetap dan tunjangan serta penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 bagi Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS dan Penjabat Kepala Desa dari PNS serta Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

MUSYAWARAH DESA

Pasal 87

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 88

Ketentuan tentang Musyawarah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 89

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 90

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

- (2) Masa keanggotaan BPD ~~selama 6 (enam) tahun~~ **selama 6 (enam) tahun** terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 91

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. Akta Nikah dalam hal sudah menikah;
 - c. foto copy yang dilegalisir ijazah sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - d. surat keterangan dari Kepala Desa bukan sebagai perangkat Desa;
 - e. surat kesediaan dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa di atas kertas bermaterai; dan
 - f. berita acara pemilihan di dusun.

Bagian Kedua

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 92

Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Anggota BPD akan berakhirnya masa jabatan Anggota BPD secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 93

- (1) Kepala Desa membentuk ~~Panitia Pengisian Keanggotaan~~ Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari ~~setelah pemberitahuan~~ akan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 94

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, dan/atau masyarakat lainnya.
- (3) Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dari unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 95

- (1) Anggota Panitia pengisian BPD berjumlah gasal dan paling sedikit 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Panitia pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

Pasal 96

Panitia pengisian Keanggotaan BPD Mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa ;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. melakukan penjangkaran bakal calon Anggota BPD;
- f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon Anggota BPD;
- g. mengumumkan calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;

- h. melaksanakan musyawarah ~~atau pemilihan~~ Keanggotaan BPD;
- i. membuat berita acara musyawarah ~~atau pemilihan~~; dan
- j. menetapkan Anggota BPD terpilih;

Pasal 97

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang mendaftar sebagai bakal calon Anggota BPD atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Desa atau masyarakat lainnya.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 98

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Anggota BPD terpilih diambil sumpah dan janji oleh Bupati.
- (3) Setelah Panitia pengisian Keanggotaan BPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 99

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah penduduk kurang dari 2000 sebanyak 5 orang, 2000 – 5000 sebanyak 7 orang, diatas 5000 sebanyak 9 orang.
- (3) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (4) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota BPD.

- (5) Susunan kata sumpah/janji ~~anggota BPD~~ sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya ~~bersumpah/berjanji~~ bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku ~~anggota Badan~~ Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 100

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Ketiga

Pengisian Keanggotaan BPD Antar Waktu

Pasal 101

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 102

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;

- b. tidak dapat melaksanakan ~~an tugas secara berkelanjutan atau~~ berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan Badan Per - musyawaratan Desa kepada bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
 - (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati

Bagian Kelima
Tata Tertib BPD
Pasal 103

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD dalam bentuk Peraturan BPD.

Pasal 104

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah BPD ;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD Antar Waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Keenam

Hak BPD

Pasal 105

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 106

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Pasal 107

Besaran biaya operasional dan besaran tunjangan BPD disesuaikan dengan program kerja BPD dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketujuh

Kewajiban BPD

Pasal 108

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Kedelapan

Larangan BPD

Pasal 109

- (1) Anggota BPD dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- (2) Apabila anggota BPD melanggar larangan sebagaimana pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila anggota BPD tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana ayat (2) maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana diatur pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Mekanisme Musyawarah BPD

Pasal 110

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;

- c. pengambilan keputusan **dilakukan dengan cara musyawarah** guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat **tidak tercapai, pengambilan keputusan** dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 111

Ketentuan tentang BPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (3) Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (4) Sekretaris Desa dari PNS diberikan hak untuk memilih tetap berkarir sebagai Sekretaris Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini atau berkarir sebagai PNS pada satuan kerja perangkat daerah.
- (5) Apabila memilih berkarir sebagai Sekretaris Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka harus mendapat ijin dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (6) Dalam rangka penyesuaian susunan organisasi pemerintah desa, perangkat desa yang ada saat ini statusnya tetap sebagai perangkat desa.
- (7) Penempatan perangkat desa pada susunan organisasi yang baru dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan kompetensi perangkat desa yang bersangkutan.

- (8) Perangkat desa yang tidak **menduduki jabatan sebagai kepala** urusan atau kepala seksi, akibat **dari penyesuaian** susunan organisasi ditempatkan sebagai staf pada **kepala** urusan atau kepala seksi.
- (9) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya dapat diberlakukan bagi desa-desa yang sudah melaksanakan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku ~~pada tanggal~~ diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, ~~memerintahkan~~ Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 ~~September~~ 2016

BUPATI BLITAR,

ttd

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 ~~September~~ 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR ~~...~~ 6/3

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desayang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan dengan adanya dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Desa yang semakin kompleks sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan mandiri.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan **“keterbukaan”** adalah asas yang membuka diri terhadap **hak masyarakat** untuk memperoleh informasi yang benar, **jujur, dan tidak diskriminatif** tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan **“proporsionalitas”** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan **“profesionalitas”** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan **“akuntabilitas”** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan **“efektivitas”** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan **“efisiensi”** adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan **“kearifan lokal”** adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan **“keberagaman”** adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan **“partisipatif”** adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “**media informasi**” antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pemberitahuan secara tertulis tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa dengan tembusan kepada Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat kepala desa .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan yang bersangkutan dihukum pidana penjara di bawah 2 (dua) tahun, maka setelah menjalani pidana penjara, maka yang bersangkutan dapat menduduki kembali jabatannya sebagai kepala desa dengan catatan bahwa masa jabatannya belum berakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 13